



**SKRIPSI**

**KEABSAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS  
OLEH WARGA NEGARA INDONESIA YANG TERIKAT PERJANJIAN  
PINJAM NAMA ( *NOMINEE* )**

*The Validity of the Limited Liability Company Stock Ownership by Citizens of  
Indonesia are Bound nominee Agreement*

**Oleh :**

**FIKRI FEBRIANTO  
NIM. 140710101209**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**



**SKRIPSI**

**KEABSAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS  
OLEH WARGA NEGARA INDONESIA YANG TERIKAT PERJANJIAN  
PINJAM NAMA ( *NOMINEE* )**

*The Validity of the Limited Liability Company Stock Ownership by Citizens of  
Indonesia are Bound nominee Agreement*

**Oleh :**

**FIKRI FEBRIANTO  
NIM. 140710101209**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**MOTTO**

“ Ilmu itu menemukan perbedaan, sedangkan kebijaksanaan adalah menemukan kesamaan dari yang berbeda-beda itu. ”

(Emha Ainun Nadjib)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Emha Ainun Nadjib, Kenduri Cinta, 10 Oktober 2017

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua yang telah membesarkan, mendidik, memberikan dukungan moral dan finansial, serta doa yang tiada henti mengiringi setiap langkah keberhasilan;
2. Almamater yang saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Para dosen yang mendidik dan membimbing saya menjadi pribadi yang berkualitas.

**KEABSAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS  
OLEH WARGA NEGARA INDONESIA YANG TERIKAT  
PERJANJIAN PINJAM NAMA ( *NOMINEE* )**

*The Validity of the Limited Liability Company Stock Ownership by Citizens  
of Indonesia are Bound nominee Agreement*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**Oleh**


**FIKRI FEBRIANTO  
NIM. 140710101209**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**PERSETUJUAN  
SKRIPSI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 04 JULI 2018**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'I Wayan Yasa', written over a horizontal line.

**I Wayan Yasa, S.H., M.H.**  
**NIP: 196010061989021001**

Dosen Pembimbing Anggota,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Iswi Hariyani', written over a horizontal line.

**Iswi Hariyani, S.H., M.H.**  
**NIP: 196212161988022001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**KEABSAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS  
OLEH WARGA NEGARA INDONESIA YANG TERIKAT PERJANJIAN  
PINJAM NAMA (*NOMINEE*)**

*The Validity of the Limited Liability Company Stock Ownership by Citizens  
of Indonesia are Bound nominee Agreement*

Oleh:

**FIKRI FEBRIANTO**

140710101209

Dosen Pembimbing Utama



**I Wayan Yasa, S.H., M.H.**  
NIP. 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota



**Iswi Hariyani, S.H., M.H.**  
NIP. 196212161988022001

Mengesahkan:

**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi**

**Universitas jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**



**Dr. Nurch Ghaffron, S.H., M.H.**  
NIP.197409221999031003



**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji :

Hari : Senin

Tanggal : 23

Bulan : Juli

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji:**

**Ketua**



**Mardi Handono, S.H., M.H.**  
NIP. 196312011989021001

**Sekretaris**




**Emi Zulika, S.H., M.H.**  
NIP. 197703022000122001

**Anggota Penguji:**



**I Wayan Yasa, S.H., M.H.**  
NIP. 196010061989021001



**Iswi Hariyani, S.H., M.H.**  
NIP. 196212161988022001



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fikri Febrianto

NIM : 140710101209

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul “Keabsahan Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas Oleh Warga Negara Indonesia yang Terikat Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee*)” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Juli 2018

Yang Menyatakan,



FIKRI FEBRIANTO

NIM. 140710101209

### UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Keabsahan Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas Oleh Warga Negara Indonesia yang Terikat Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee*)”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) yang telah memberi bimbingan, dukungan, dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang telah memberi bimbingan, dukungan, dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku ketua penguji yang telah memberikan masukan untuk terus maju menuju yang lebih baik;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku sekretaris penguji yang telah memberikan masukan untuk terus maju menuju yang lebih baik;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku dekan dan Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III, Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember yang membuat penulis lebih termotivasi di dalam menjalani hidup;
7. Ibu Dra. Tutik Patmiati, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberi bimbingan dan dukungan Akademik dari awal hingga akhir dengan baik:

8. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu kepada penulis;
9. Ayahanda Suhari Wasana Adi, S.Pd., ibuku tercinta Nur Azizah, S.E., dan kakak Fachrun Nisa', S.Pd., yang telah membesarkan, memberikan dukungan moral dan finansial, serta doa yang selalu mengiringi langkah keberhasilanku sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
10. Riska Alfi Afkarina Sayyidi yang selama ini membantu memberikan doa, kasih sayang, dan semangat untuk meraih segala cita-cita;
11. Sahabat di Fakultas Hukum Nindy, Rery, Icha, Pletti, Chici, Reynaldo, Kikik, Raffi, Noviandita, Dibyo, Enis, Hesta, Jefri yang memberikan semangat dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
12. Segenap Crew OXGN Tour&Travel, Bpk. Abd. Mu'ti, Ardi, Riswanda, Widha, Shesa yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa;
13. Teman – teman CLC (Civil Law Community) atas bimbingan, kebersamaan dan pengalaman dalam berorganisasi;
14. Teman – teman IKMJJ Jombang atas bimbingan, kebersamaan dan menghadirkan arti keluarga di kota perantauan;
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 23 Juli 2018

Penulis

## RINGKASAN

Salah satu cara untuk membangkitkan atau menggerakkan kembali perekonomian nasional seperti sediakala sebelum terjadinya krisis ekonomi adalah kebijakan mengundang masuknya investasi di Indonesia. Investasi, khususnya investasi asing sampai hari ini merupakan faktor penting untuk menggerakkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi yang lebih dikenal dengan istilah penanaman modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Salah satu cara untuk melakukan penanaman modal adalah melalui kepemilikan saham di suatu perseroan terbatas. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur secara jelas mengenai syarat menjadi pemegang saham, sehingga dalam pelaksanaannya sering terjadi penyimpangan dimana digunakannya pemegang saham pinjam nama (*nominee*). Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal secara tegas melarang praktik pinjam nama (*nominee*), namun praktik ini masih saja ditemukan di Indonesia. Berdasarkan masalah ini penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmiah dalam skripsi ini yang berjudul “Keabsahan Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas Oleh Warga Negara Indonesia Yang Terikat Perjanjian Pinjam Nama (*nominee*)”

Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah : Pertama, apakah kekuatan hukum perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*) di Indonesia ?.Kedua, apakah kepemilikan saham pada Perseroan Terbatas oleh Warga Negara Indonesia yang terikat perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*) merupakan perbuatan hukum yang sah ?.Ketiga, apa akibat hukum dari kepemilikan saham pada perseroan terbatas oleh Warga Negara Indonesia yang terikat perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*)?.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisa bahan hukum yang digunakan pada penulisan ini yaitu secara deduktif, dimana analisa deduktif tersebut berbentuk deduksi yakni diawali dengan hal yang bersifat umum terlebih dahulu, lalu menuju ke hal yang bersifat khusus. Bahan hukum yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisa bahan hukum yang digunakan pada penulisan ini yaitu secara deduktif, dimana analisa deduktif tersebut berbentuk deduksi yakni diawali dengan hal yang bersifat umum terlebih dahulu, lalu menuju ke hal yang bersifat khusus. Tinjauan pustaka yang ditulis dalam skripsi ini adalah mengenai pengertian saham dan jenis-jenis saham. Perseroan Terbatas terdiri dari Pengertian Perseroan Terbatas, cara mendirikan perseroan terbatas, macam perseroan terbatas. Warga Negara Indonesia dan pengertiannya. Perjanjian yang terdiri dari pengertian perjanjian, jenis-jenis perjanjian, dan tentang perjanjian pinjam nama.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Keabsahan kepemilikan saham Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia yang terikat dengan perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*) tidak dapat dilakukan



karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang melarang praktik pinjam nama (*nominee*) dalam hal kepemilikan saham Perseroan Terbatas, yang kemudian berakibat hukum kepemilikan saham tersebut adalah dianggap tidak pernah ada, karena tidak memenuhi syarat sah yaitu “sebab yang tidak melanggar Undang Undang” sebagaimana tercantum dalam syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam, pasal 1320 KUHPerduta. Konsekuensi hukum dari pelanggaran tersebut terdapat dalam Pasal 1335 KUHPerduta yaitu perjanjian yang dibuat dengan sebab yang terlarang maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Berdasarkan analisa dan pembahasan pada penelitian ini, secara umum dapat ditarik kesimpulan yaitu pertama perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*) tidak memiliki kekuatan hukum karena bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerduta dan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang melarang praktik pinjam nama (*nominee*) hal ini diperkuat dengan Pasal 1335 KUHPerduta yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan hukum, kedua sahnya kepemilikan saham harus dilihat dari perbuatan hukum yang melandasinya yakni pada jual beli hak milik saham, didasarkan ketentuan Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diatur dalam pasal 48 angka (1) bahwa saham perseroan dikeluarkan atas nama pemilikinya, sehingga kepemilikan saham tersebut sah dan sepenuhnya dimiliki oleh pihak *nominee* karena pemegang saham *nominee* merupakan pemilik saham yang terdaftar menurut hukum, ketiga akibat hukum dari kepemilikan saham oleh Warga Negara Indonesia selaku pihak *nominee* adalah tidak pernah diakui karena sejak awal perjanjian *nominee* yang dibuat adalah batal demi hukum. Saran Penulis dalam skripsi ini pertama hendaknya Pemerintah membuat suatu Undang-Undang yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai perjanjian *nominee* (pinjam nama) agar tidak terjadi pelanggaran hukum, kedua hendaknya Warga Negara Indonesia dalam perjanjian memperhatikan syarat sahnya perjanjian yang bersifat kumulatif supaya tidak ada pihak yang dirugikan serta hak dan kewajiban yang timbul dari perjnjian tersebut sah untuk dilakukan, ketiga hendaknya Warga Negara Indonesia tidak melakukan perjanjian *nominee* (pinjam nama) karena perjanjian tersebut melanggar hukum dan hanya akan melahirkan perikatan alamiah yang keberlakuannya tidak dapat dipertanggung jawabkan secara mutlak.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b>	
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
<b>1.4 Metode Penelitian</b>	
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8



1.4.4	Analisa Bahan Hukum.....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>		
<b>2.1 Saham</b>		
2.1.1	Pengertian Saham .....	10
2.1.2	Jenis Jenis Saham .....	12
<b>2.2 Perseroan Terbatas</b>		
2.2.1	Pengertian Perseroan Terbatas .....	14
2.2.2	Cara Mendirikan Perseroan Terbatas .....	16
2.2.3	Macam Perseroan Terbatas .....	19
<b>2.3</b>	<b>Warga Negara Indonesia dan Pengertiannya.....</b>	<b>21</b>
<b>2.4 Perjanjian Pinjam Nama</b>		
2.4.1	Pengertian Perjanjian.....	23
2.4.2	Jenis Jenis Perjanjian.....	26
2.4.3	Perjanjian Pinjam Nama .....	28
<b>BAB 3 PEMBAHASAN</b>		
<b>3.1 Kekuatan Hukum Perjanjian Pinjam Nama (<i>Nominee Agreement</i>) di Indonesia</b>		
3.1.1	Perjanjian Pinjam Nama ( <i>Nominee Agreement</i> ) secara umum.....	32
3.1.2	Perjanjian Pinjam Nama ( <i>Nominee Agreement</i> ) dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia.....	40
3.1.3	Praktek di Lapangan Penggunaan Perjanjian Pinjam Nama ( <i>Nominee Agreement</i> ) .....	43
<b>3.2</b>	<b>Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas oleh Warga Negara Indonesia yang Terikat Perjanjian Pinjam Nama (<i>nominee Agreement</i>).....</b>	<b>48</b>

**3.3 Akibat Hukum dari Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas oleh Warga Negara Indonesia yang Terikat Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee Agreement*)**

3.3.1 Bentuk-Bentuk Batalnya Perjanjian.....	55
3.3.2 Akibat Hukum Bagi Pihak <i>nominee</i> dan Pihak <i>Beneficiary</i> .....	59

**BAB 4 PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....	68
4.2 Saran.....	69

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR BAGAN**

Bagan 1 Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas ..... 18



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara kaya dengan kekayaan alamnya yang tentunya menjadi daya tarik para penanam modal yang akan menanamkan investasinya untuk mengincar keuntungan yang tidak sedikit. Para penanam modal yang datang tidak hanya berasal dari dalam negeri melainkan juga berasal dari luar negeri, akan tetapi semenjak terjadinya krisis ekonomi, iklim investasi di Indonesia banyak menghadapi kendala yang timbul dari dalam maupun dari luar negeri.

Salah satu cara untuk membangkitkan atau menggerakkan kembali perekonomian nasional seperti sedia kala sebelum terjadinya krisis ekonomi adalah kebijakan mengundang masuknya investasi di Indonesia. Investasi, khususnya investasi asing sampai hari ini merupakan faktor penting untuk menggerakkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Harapan masuknya investasi asing dalam kenyataannya masih sulit untuk diwujudkan.

Banyak kendala yang menyebabkan timbulnya keengganan masuk investasi ke Indonesia pada saat ini. Salah satu kendala yang dapat menjadi menghambat masuknya arus investasi ke suatu negara adalah belum adanya kepastian hukum, masalah perburuhan, minimnya infrastruktur, prosedur perizinan yang panjang dan memerlukan biaya yang tinggi serta masalah pertanahan<sup>2</sup> tampaknya menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi Indonesia.

Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia merupakan ketentuan pasal 1 ayat (6) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726); untuk selanjutnya disebut Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Indonesia sebagai tempat untuk melakukan kegiatan investasi, memiliki potensi yang sangat besar, antara lain:

---

<sup>2</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan "Dalam Paradigma Hukum Bisnis"*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm.29.

1. Wilayah yang luas dan subur dengan kekayaan alam yang melimpah,
2. Upah buruh yang relatif rendah
3. Pasar yang sangat besar,
4. Lokasi yang strategis,
5. Adanya upaya sungguh-sungguh dari pemerintah untuk mendorong iklim investasi yang sehat,
6. Tidak adanya pembatasan atas arus devisa, termasuk atas modal dan keuntungan, dan lain-lain.<sup>3</sup>

Banyaknya peminat penanam modal asing Indonesia. maka pemerintah melakukan berbagai upaya agar terjadi sebuah kepastian hukum terhadap penanam modal asing sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang berbunyi:

Pasal 14

“Setiap penanam modal berhak mendapat:

- a. Kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. Hak pelayanan; dan
- d. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pengaturan hak yang tertuang dalam penjelasan pasal 14 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang penanaman Modal, diharapkan pemodal asing merasa aman dan nyaman menanamkan modalnya yang berdampak baik bagi perekonomian Indonesia. Dalam hukum perusahaan dikenal ada dua jenis badan usaha yaitu badan usaha yang berbadan hukum dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berbadan hukum dan bentuk badan usaha inilah yang paling banyak digunakan dalam dunia usaha saat ini. Perseroan terbatas adalah badan hukum, artinya badan yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung hak dan kewajiban.<sup>4</sup>

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

---

<sup>3</sup>Ana Rokhmatussa'dyah, Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet. 1, hlm. 56.

<sup>4</sup>Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*,(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006). hlm. 41.



106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan :

Pasal 7 ayat (1)

Perseroan terbatas didirikan oleh 2(dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Pada prinsipnya pendirian perseroan memang harus dilakukan dengan perjanjian minimal dua orang pendiri baik yang berkerwarganegaraan Indonesia maupun warga negara asing.<sup>5</sup> Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur secara jelas mengenai syarat menjadi pemegang saham, sehingga dalam pelaksanaannya sering terjadi penyimpangan dimana digunakannya pemegang saham pinjam nama ( *nominee*). Perjanjian pinjam nama ( *nominee agreement*) sebagai pemegang saham dalam Perseroan Terbatas merupakan perjanjian dan atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas tersebut untuk dan atas nama orang lain.

Perjanjian pinjam nama ( *nominee agreement*) saham adalah suatu perjanjian dimana seseorang yang ditunjuk oleh pihak lain untuk mewakilinya dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh *nominee* terbatas pada apa yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan pihak pemberi kuasa.<sup>6</sup>

*Nominee agreement* (perjanjian pinjam nama) memang banyak praktiknya dilakukan oleh para pihak dalam kegiatan investasi di Indonesia, khususnya oleh para penanam modal asing. Dalam sejarah perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang perjanjian *nominee agreement* (perjanjian pinjam nama), memang banyak mengalami perubahan ditujukan agar dapat menyesuaikan dengan iklim investasi di Indonesia.

---

<sup>5</sup> Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia,2010) hlm. 84.

<sup>6</sup> Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 49.

Membahas *nominee agreement* (perjanjian pinjam nama) sebetulnya jika ditinjau dari Pasal 33 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, ini dilarang sebagaimana berbunyi :

Pasal 33 ayat (1)

Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.

Pasal 33 ayat (2)

Dalam hal penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana disebut dalam ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal melarang praktik pinjam nama (*nominee*), namun praktik ini masih saja ditemukan di Indonesia. Sudah barang tentu ini menjadi sebuah masalah yang tidak dapat dihindari oleh pemerintah Indonesia. Tidak ada cara yang sah untuk bisa menjamin si pemegang saham yang namanya dipinjam akan menjual kembali sahamnya kepada penanam modal yang sebenarnya. Disamping itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) membutuhkan dana dari penanam modal asing untuk meningkatkan perekonomian negara, tetapi pembatasan yang dilakukan oleh Pemerintah ini menjadi sebuah dilema bagi penanam modal asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas judul penelitian **“Keabsahan Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas Oleh Warga Negara Indonesia yang Terikat Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee*)”** untuk diteliti lebih lanjut.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah perjanjian pinjam nama (*nominee*) di Indonesia mempunyai kekuatan hukum ?

2. Apakah kepemilikan saham Perseroan Terbatas oleh Warga Negara Indonesia yang terikat perjanjian pinjam nama (*nominee Agreement*) merupakan perbuatan hukum yang sah ?
3. Apa akibat hukum yang timbul dari kepemilikan saham Perseroan Terbatas oleh Warga Negara Indonesia yang terikat perjanjian pinjam nama (*nominee Agreement*)?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Terdapat tujuan umum dan tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini, tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain :

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis sesuai dengan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember yang telah ditentukan, guna meraih gelar Sarjana Hukum;
2. Memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum yang bermanfaat bagi almamater Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember dan masyarakat pada umumnya ;
3. Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di lapangan masyarakat.

#### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak di capai dari penulisan skripsi ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan memahami kekuatan hukum Perjanjian Pinjam Nama (*nominee Agreement*) di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami kepemilikan saham Perseroan Terbatas oleh Warga Negara Indonesia yang terikat Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee Agreement*) merupakan perbuatan hukum yang sah.
3. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum yang timbul dari kepemilikan saham Perseroan Terbatas karena Perjanjian Pinjam Nama (*nominee*) oleh Warga Negara Indonesia.

## 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh data secara akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Metode penelitian pada karya ilmiah merupakan aspek epistemologis yang sangat penting dan dapat dikemukakan dalam bab secara rinci dan jelas.<sup>7</sup>

Menurut Peter Mahmud<sup>8</sup> penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Sehingga tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang telah ada.

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi penulis adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian ini digunakan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>9</sup>

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang

---

<sup>7</sup> Universitas Jember, 2016, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga*, Jember, Jember University Press, hlm. 21.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki Edisi Revisi, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, hlm. 60.

<sup>9</sup> *Ibid.*



(*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>10</sup>

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Peneliti dalam pendekatan tersebut, akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan 2 (dua) Pendekatan yaitu :

1. Pendekatan perundang-undang (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>11</sup>

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan Konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>12</sup>

### **1.4.3 Bahan Hukum**

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>13</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 133.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 133

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 135-136

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 181

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726).
2. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604).

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>14</sup> Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok bahasan, kamus-kamus hukum, tulisan-tulisan ilmiah, dan jurnal hukum tentang hukum yang telah dipublikasikan.

#### **1.4.3.3 Bahan Non Hukum**

Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.<sup>15</sup> Bahan non-hukum yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini ialah sumber bacaan dari Jurnal, internet yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah :<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 181

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 183-184

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 213



1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat perskriptif dan terapan maka sesuai dengan langkah-langkah diatas. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.<sup>17</sup> adanya langkah-langkah untuk melakukan penelitian hukum, diharapkan dalam penulisan proposal skripsi ini dapat memperoleh jawaban yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi, sehingga menciptakan karya tulis yang tepat.

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 213

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Saham

#### 2.1.1 Pengertian Saham

Pekembangan ekonomi memiliki banyak aspek dan dimensi seperti halnya faktor politik, sosial, hukum, budaya serta pertahanan dan keamanan. Diantara aspek-aspek tersebut perkembangan ekonomin adalah yang lebih menonjol dan konkrit karena dampaknya langsung dapat dirasakan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu Indonesia sebagai negara berkembang yang besar tidak lepas dari perkembangan ekonomi yang mendorong warganegara untuk melakukan inovasi-inovasi di bidang ekonomi, salah satu caranya dengan melakukan kegiatan investasi di pasar modal khususnya saham.

Saham dapat pula disebut dengan *andeel* dalam bahasa Belanda, dan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *share* atau *stock*. Yang dimaksud dengan saham adalah suatu kepentingan kepemilikan (*ownership interest*) dalam suatu perusahaan, yang biasanya tercipta dengan memberikan kontribusi ke dalam modal dari perusahaan yang bersangkutan<sup>18</sup>.

IG Ray Widjaja<sup>19</sup> menjelaskan, saham adalah bagian pemegang saham di dalam perusahaan, yang dinyatakan dengan angka dan bilangan tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Saham diartikan sebagai salah satu instrumen pasar modal yang paling umum diperdagangkan karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik serta saham merupakan tanda penyertaan modal dari seseorang atau badan usaha didalam suatu perusahaan perseroan terbatas.<sup>20</sup>

Istilah saham banyak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

---

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Loc Cit.* hlm. 35

<sup>19</sup> Wijaya, Ig Ray, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta : Megapoint, 2000) hlm. 193

<sup>20</sup> Iswi Hariyani, R. Serfianto Diby Purnomo, *BUKU PINTAR HUKUM BISNIS PASAR MODAL: strategi tepat investasi saham, obligasi, waran, righ, opsi, reksadana, & produk modal asing syariah* (Jakarta : VISIMEDIA, 2010) hlm 198

tentang Penanaman Modal, akan tetapi dari kedua ketentuan diatas tidak pula disertakan pengertian saham secara jelas<sup>21</sup>.

Merujuk ketentuan pasal 1 angka 1 dan pasal 31 ayat 1 Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi :

Pasal 1 angka 1 :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan **modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham** dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Pasal 31 ayat (1) :

“Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa saham merupakan bagian dari pasar modal yang sangat penting kaitannya dengan perkembangan ekonomi yang memberikan keuntungan menarik para pemegang saham. Dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam pasal 49 ayat (1) dan (2.) Pencantuman nominal ini memiliki arti penting sebab saham merupakan pecahan dari modal dasar. Tanpa mencantumkan nominal, saham tidak bisa dipergunakan untuk menjadi faktor pembagi modal dasar. Dengan demikian akumulasi saham tidak akan menghasilkan angka yang sesuai dengan modal dasar.

Bukti bahwa seorang memiliki saham adalah sertifikat saham yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan menjadi pemegang saham (*share holder / stock holder*) maka yang bersangkutan menjadi bagian pemilik perusahaan<sup>22</sup>. Tidak dapat diartikan bahwa pemegang saham atau yang memiliki saham di suatu perusahaan tidak serta merta berhak untuk mengklaim aset aset tertentu yang dimiliki oleh suatu perusahaan, serta kepemilikan saham tidak secara langsung memberikan hak untuk melakukan pengawasan direksi dan kebijakan Perseroan secara menyeluruh.

---

<sup>21</sup>Lezeta Tobing. 2015. Hukum Online “Definisi Saham dan Obligasi” <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5120047721962/definisi-saham-dan-obligasi>. diakses pada 3 Januari 2018.

<sup>22</sup> Tri Budiyono, *Hukum Perusaha, Telaah Yuridis Undang Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, (Salatiga : Griya Media, 2011) hlm .89

Kepemilikan saham secara umum memberikan hak kepada pemiliknya atas bagian keuntungan Perseroan (*dividen*). Memberikan suara dalam pengambilan keputusan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan mendapatkan bagian sisa hasil kekayaan pada saat likuiditasi Perseroan.<sup>23</sup> Status pemilik saham sebagai pemilik perseroan hanya memberikan hak untuk melakukan pengawasan dan pengambilan kebijakan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Semakin besarnya kepemilikan saham seseorang di suatu Perseroan, semakin besar pula peluang seseorang tersebut untuk ikut andil melakukan pengawasan dan pengambilan kebijakan Perseroan. Demikian pula sebaliknya saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling diminati investor karena memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seorang atau sepihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas.

### 2.1.2 Jenis – Jenis Saham

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memungkinkan perseroan menerbitkan saham dengan klasifikasi yang berbeda. Umumnya klasifikasi saham yang diterbitkan oleh perseroan adalah:

- (1) saham atas nama dan saham atas unjuk.
- (2) saham biasa, saham prioritas, dan saham (*preference*)
- (3) saham dengan nilai nominal dan saham tanpa nilai nominal.<sup>24</sup>

Saham atas nama dibedakan dengan saham atas unjuk. Dalam saham atas nama dicantumkan nama pemiliknya, sedangkan dalam saham atas unjuk dicantumkan nama pemiliknya. Oleh karena itu saham atas unjuk sering disebut juga dengan saham blanko, yaitu saham yang formatnya tidak mencantumkan nama pemiliknya.

Pembedaan saham atas nama dan atas unjuk membawa akibat pembedaan dalam hal pengalihan pemilikannya (*transfer of ownership*). Pengalihan saham

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Djoko Imbawani Atmadjaja, *HUKUM DAGANG INDONESIA Sejarah, Pengertian Dan Prinsip Hukum Dagang* (Malang : Setara Press,2011) hlm. 225-226.

atas nama harus dilakukan dengan prosedur tertentu (umumnya diatur di dalam Anggaran Dasar) sedangkan pengalihan saham atas unjuk cukup dengan penyerahan surat sahamnya saja.

Ciri ciri saham atas unjuk dan saham atas nama :<sup>25</sup>

Saham Atas Unjuk	Saham Atas Nama
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Mudah diperdagangkan.</li> <li>b) Tidak perlu ada daftar pemegang saham.</li> <li>c) Pemegang saham anonim sehingga sulit diawasi.</li> <li>d) Bisa dipalsukan.</li> <li>e) Jika hilang sulit diganti.</li> <li>f) Pembuatannya sulit karena persyaratan berat.</li> <li>g) Sulit diawasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Prosedur panjang jika diperdagangkan, karena memerlukan pengalihan hak.</li> <li>b) Harus ada pemegang saham.</li> <li>c) Nama nama pegang saham diketahui sehingga mudah untuk diawasi.</li> <li>d) Sulit dipalsukan.</li> <li>e) Jika hilang mudah diganti.</li> <li>f) Proses pembuatan relative mudah.</li> <li>g) Mudah diawasi.</li> </ul>

Pembedaan saham biasa dengan saham prioritas berkaitan dengan hak suara pemegangnya dalam RUPS. Saham biasa adalah saham yang memberikan hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan PT, hak menerima pembagian deviden dan Sisa kekayaan dalam proses likuidasi. Pemegang saham prioritas mempunyai hak istimewa yang dirumuskan dalam Anggaran Dasarnya yang umumnya berkaitan dengan hak yang menyangkut manajemen perusahaan yang diwujudkan dalam bentuk hak untuk mencalonkan anggota direksi.

Pembedaan saham biasa dengan saham preferen berkaitan dengan hak mendahulu dalam rangka likuidasi. Pemegang saham preferen mempunyai hak didahulukan dari pemegang saham biasa dalam pembagian Sisa kekayaan (kalau ada) ketika suatu Perseroan Terbatas dilikuidasi.

<sup>25</sup> Iswi Hariyani , R. Serfianto Diby Purnomo, *Op. Cit.* hlm.204



## 2.2 Perseroan Terbatas

### 2.2.1 Pengertian Perseroan Terbatas

Istilah perseroan terbatas atau sering disingkat dengan PT merupakan Perseroan yang merujuk kepada modal yang terdiri atas sero sero atau saham saham. Adapun kata terbatas memiliki makna bahwa pemegang saham yang luasnya hanya sebatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya.<sup>26</sup>

Hakekatnya Perseroan Terbatas yang dahulunya dikenal dengan istilah *Namloze Vennotschap* (NV), istilah lainnya *Corporate Limited* (Co.Ltd), serikat dagang benhard (SDN BHD)<sup>27</sup>. Perseroan Terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum yang sering disebut dengan “Perseroan”. Istilah perseroan pada perseroan terbatas menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari saham saham dan istilah terbatas merujuk pada batas tanggung jawab para pemegang saham, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari saham yang dimiliki.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang no 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi :

Pasal 1 Angka 1:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat diartikan untuk suatu perusahaan bisa disebut dengan Perseroan Terbatas (PT) haruslah memenuhi unsur unsur sebagai berikut :

- a. Berbentuk badan hukum, yang merupakan persekutuan modal.
- b. Didirikan atas dasar perjanjian.
- c. Melakukan kegiata usaha.
- d. Modalnya terbagi atas saham saham.

---

<sup>26</sup> Zainial Asikin, Wira Pria Suharta, *Pengantar Hukum Perusahaan*, (Jakarta : PRENAMEDIA GRUP,2016) hlm.51

<sup>27</sup> *Ibid*



- e. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang Undang Perseroan Terbatas.

Istilah Perseroan Terbatas atau digxsingkat PT dapat diartikan suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal tertentu yang terbagi atas saham saham, dimana para megang saham bertanggung jawab semata mata terbatas pada modal yang mereka setorkan.<sup>28</sup>

Perseroan terbatas (PT) merupakan perusahaan yang oleh Undang Undang dinyatakan sebagi perusahaan yang berbadan hukum. PT sebagai badan hukum menjadi subjek hukum tersendiri yang dapat bertindak sendiri di dalam hukum(di dalam/ diluar pengadilan) terpisah dari pribadi pemegang sahamnya.<sup>29</sup>. Status badan hukum dari PT diperoleh melalui pengesahan akta pendirian PT oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, setelah memenuhi beberapa persyaratan.<sup>30</sup>

“Secara materil syarat dari sebuah badan hukum adalah :

1. Mempunyai kekayaan tersendiri, terpisah dari kekayaan para anggotanya (modal yang dipisah)
2. Mempunyai tujuan tersendiri yang berbeda dengan tujuan masing masing pendirinya.
3. Memiliki hukum tersendiri.
4. Mempunyai organisasi yang teratur.”<sup>31</sup>

Suatu badan hukum walaupun bukan seorang manusia yang memiliki pikiran atau kehendak, akan tetapi menurut hukum ia dapat dianggap ,mempunyai kehendak. Menurut teori yang lazim dianut kehendak pengurus persero merupakan kehendak PT, tetapi perbuatan pengurus yang bertidak atas nama PT, pertanggungjawabannya terletak pada PT dengan semua harta bendanya. Oleh karena itu keanggotaan suatu PT bersifat *Onpersonlijk* (personal).

---

<sup>28</sup> C.S.T Kansil, Cristine Kansil, *HUKUM PERUSAHAAN INDONESIA Aspek Hukum Dalam Ekonomi*,(Jakarta: Pradnya Paramata, 2005) hlm.91

<sup>29</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan, Analisis terhadap pengaturan peran perusahaan dalam pembangunan ekonomi nasional di Indonesia* (Bandung: Penerbit Nuasa Aulia,2012) hlm.114

<sup>30</sup> C.S.T KANSIL, *Op Cit*, hlm. 92

<sup>31</sup> Janus Sidabalok, *Op Cit Cit* hlm.114

### 2.2.2 Cara Mendirikan Perseroan Terbatas

Prosedur pendirian Perseroan Terbatas (PT) memiliki persyaratan tersendiri, yang mana telah diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam pasal 7 sampai dengan pasal 14. Dalam pelaksanaannya, pendirian PT selain persyaratan yang ditentukan secara teoritis juga ditentukan kelengkapan dokumen, data sebagai kelengkapan praktis.<sup>32</sup> Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan suatu perjanjian, oleh sebab itu untuk mendirikan sebuah Perseroan Terbatas paling sedikit harus ada dua orang yang mengikatkan diri dalam perjanjian.

Mendirikan suatu perseroan harus memenuhi persyaratan materil antara lain :<sup>33</sup>

- a. Perjanjian antara dua orang atau lebih.
- b. Dibuat dengan akta otentik.
- c. Modal dasar perseroan.
- d. Pengambilan saham saat perseroan didirikan.

Mendirikan PT harus dengan menggunakan akta resmi/ otentik ( akta yang dibuat oleh notaris ) yang di dalamnya dimasukkan anggaran anggaran (*statuten*) PT yang memuat :<sup>34</sup>

- a. nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain.
- b. Tempat kedudukan.
- c. Maksud dan Tujuan.
- d. Lamanya akan bekerja.
- e. Cara cara bekerja dan bertidak terhadap pihak ketiga.
- f. Hak dan kewajiban pengurus.

Akta ini harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman). Untuk mendapat izin dari menteri kehakiman, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan;

---

<sup>32</sup> Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan Dan Hukum Perusahaan*, (Bandung: Refika Aditama,2015)hlm.138

<sup>33</sup> Zainial Asikin, Wira Pria Suharta, *Pengantar Hukum Perusahaan*, (Jakarta : PRENAMEDIA GRUP,2016) hlm.55

<sup>34</sup> C.S.T Kansil, Cristine Kansil, *HUKUM PERUSAHAAN INDONESIA Aspek Hukum Dalam Ekonomi*,(Jakarta: Pradnya Paramata, 2005) hlm.93

2. Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang;
3. Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25% dari modal dasar. (sesuai dengan Undang Undang No. 1 Tahun 1995 & Undang Undang No. 40 Tahun 2007, keduanya tentang perseroan terbatas).<sup>35</sup>

Ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan. Ayat (2) menjelaskan keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 memuat sekurang-kurangnya :

1. Identitas para pendiri Perseroan Terbatas;
2. Identitas anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
3. Identitas para pemegang saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang ditempatkan dan disetor.

Pendirian Perseroan Terbatas juga harus mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan, para pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya :

1. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
2. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
3. Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
4. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
5. Alamat lengkap Perseroan.


Permohonan untuk memperoleh keputusan mengenai pengesahan badan hukum perseroan harus diajukan kepada Menteri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 60 ( enam puluh ) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung,

---

<sup>35</sup> Sugi Arto. 2016. "Syarat Dan Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas" <http://artolang.blogspot.co.id/2016/02/syarat-dan-prosedur-pendirian-perseroan.html>. diakses pada 10 Januari 2018. Pukul 13.20 WIB

hal ini sebagaimana diatur pasal 10 ayat 1 Undang-Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bagan tata cara pendirian Perseroan Terbatas :<sup>36</sup>



**Bagan 1 . Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas.**

Penjabaran materi Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian

<sup>36</sup> Tri Budiyo, *Hukum Perusaha, Telaah Yuridis Undang Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, (Salatiga : Griya Media, 2011) hlm .53

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, memberikan gambaran bahwa Pemerintah berusaha keras melakukan upaya memajukan lalu lintas perekonomian nasional, dengan memberikan kemudahan kebijakan salah satunya diterbitkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas.

### 2.2.3 Macam Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas adalah badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua (2) orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan, di dalam PT pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan, karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan Perseroan Terbatas dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya.

Ditinjau dari cara mengimpun modal perseroan, maka Perseroan Terbatas (PT) dapat dibedakan menjadi :

- a. PT. Terbuka;
- b. PT. Tertutup;
- c. PT. Perseorangan;

#### 1. PT Terbuka

PT. Terbuka adalah suatu PT yang masyarakat ikut ikut serta menanamkan modalnya dengan cara membeli saham yang ditawarkan oleh PT Terbuka tersebut melalui bursa dalam rangka memupuk modal untuk investasi.<sup>37</sup> Perseroan Terbatas Terbuka adalah PT yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal (*go public*). Jadi, sahamnya ditawarkan kepada umum, diperjualbelikan melalui bursa saham dan setiap orang berhak untuk membeli saham perusahaan tertulis atas nama.<sup>38</sup> PT Terbuka memperjual belikan sahamnya

---

<sup>37</sup> C.S.T Kansil, Chistine Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas*(Jakarta: RINEKA CIPTA, 2009) hlm. 4

<sup>38</sup> Andy Sri Rezky Wulandari, *Buku Ajar Hukum Dagang*, (Jakarta : Mitra Wacana Media,2014) hlm. 83



di Bursa Efek dan biasanya di belakang nama perusahaan ditambahkan kata “Tbk” yang berarti terbuka.

Dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pengertian perseroan terbuka tercantum pada pasal 1 ayat (7) yang berbunyi :

Pasal 1 ayat (7)

“Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.”

Penjelasan diatas tersebut dapat diartikan bahwa, PT dapat dibedakan menjadi dua (2) :

1. Yaitu PT yang *go public*, yang menawarkan sahamnya melalui pasar modal kepada masyarakat.
2. Perseroan Publik. Adapun yang dimaksud dengan perseroan public dalam hal ini adalah PT yang tidak secara umum melakukan penawaran atau lebih mudah diartikan tidak menjual sahamnya secara *go public*, melainkan modalnya sangat besar dan terbagi atas sejumlah pemegang saham yang jumlahnya banyak.<sup>39</sup>

Selain itu terhadap PT Terbuka dalam pasal 16 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengharuskan pada nama suatu perseroan harus di dahui dengan frase Perseroan Terbatas atau disingkat PT. Selain itu mengharuskan pada akhir nama perseroan ditambah dengan singkatan “Tbk”.<sup>40</sup>

## 2. PT Tertutup

PT Tertutup adalah perseroan terbatas yang modalnya berasal dari kalangan tertentu, misalnya pemegang sahamnya hanya kerabat dan keluarga saja atau kalangan terbatas dan tidak dijual kepada umum.<sup>41</sup>

Pengertian mengenai PT Tertutup dalam Undang-Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak ditemui, akan tetapi dapat ditafsirkan bahwa “PT Tertutup bukanlah PT Terbuka.”

---

<sup>39</sup> C.S.T Kansil, Chistine Kansil, *Op. Cit.*

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> Andy Sri Rezky Wulandari, *Op. Cit.*

### 3. PT Perseorangan

PT perseorangan berarti bahwa saham dari PT tersebut dikuasai oleh seorang pemegang saham. Hal ini dapat terjadi setelah melalui proses pendirian PT tersebut, pada waktu pendirian PT terdapat lebih dari seorang pemegang saham. Namun kemudian beralih menjadi berada pada satu orang pemegang saham.<sup>42</sup>

PT perseorangan adalah PT yang saham yang telah dikeluarkan hanya dimiliki oleh satu orang saja. Orang yang menguasai saham tersebut juga bertindak atau menjabat sebagai direktur di perusahaan tersebut. Dengan begitu otomatis orang itu akan memiliki kekuasaan tunggal, yaitu menguasai wewenang diiktur dan juga RUPS / rapat umum pemegang saham.

### 2.3 Warga Negara Indonesia dan Pengertiannya

Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang diakui oleh Undang Undang sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), berdasarkan Kabupaten atau Provinsi, tempat ia terdaftar sebagai penduduk/warga kemudian akan diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) apabila telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan.<sup>43</sup>

Pasal 26 ayat (1), Undang Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang orang bangsa Indonesia asli dan orang orang bangsa lain yang disahkan dengan undang undang sebagai warga negara. Pengertian tersebut dapat dibedakan antara orang bangsa Indonesia asli, dan orang bangsa lain.

Pengertian “ orang bangsa lain ” dapat dijelaskan sebagai orang orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, dan peranakan Arab yang bertempat kedudukan di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat menjadi warga negara.<sup>44</sup>

Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam pasal 4, 5 dan 6 Undang Undang no. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut Undang Undang tersebut, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah :

---

<sup>42</sup> C.S.T Kansil, Chistine Kansil, *Op. Cit.*

<sup>43</sup> Ardian Natanael. 2017. Wikipedia, “Pengertian Warganegara Indonesia”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Warga\\_Negara\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Warga_Negara_Indonesia) , diakses pada 13 Januari 2018. Pukul 15.00 WIB

<sup>44</sup> Sudargo Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing* cet.IV,(Bandung : Alumni,1987 ) hlm.108

## Pasal 4

Warga Negara Indonesia adalah:

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

## Pasal 5

- 1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

- 2) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

#### Pasal 6

- 1) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf 1, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia, 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.
- 2) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Perolehan status kewarganegaraan seperti tersebut di atas, dimungkinkan untuk mendapat kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses pewarganegaraan. Warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dan telah tinggal di wilayah negara Republik Indonesia sedikitnya lima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut dapat menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat yang berwenang, asalkan tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

#### 2.4.1 Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda *overeenkomst* dan *verbinten*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam buku III digunakan istilah perikatan untuk *verbinten* dan perjanjian untuk *overeenkomst*.<sup>45</sup> Pengertian perjanjian terdapat pada pasal 1313 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

---

<sup>45</sup> Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata cet. XVI*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2004) hlm.39



Pasal tersebut menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri.<sup>46</sup> Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini, sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain.

Rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 KUH Perdata tersebut dapat dipahami bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan diri kepada orang lain, yang memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya merupakan pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing masing pihak tersebut dapat berdiri dari satu atau lebih orang bahkan dapat terdiri dari satu maupun lebih badan hukum.

Perjanjian adalah peristiwa ketika seorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Hubungan kedua orang tersebut mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi.<sup>47</sup>

Abdulkadir Muhammad<sup>48</sup> berpendapat bahwa suatu perjanjian adalah semata mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum, dimana persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang.

Berdasar beberapa pengertian perjanjian tersebut di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang membentuk pengertian perjanjian adalah :

1. Terdapatnya para pihak yang berjanji.
2. Perjanjian itu didasarkan kepada kata sepakat / kesesuaian hendak.
3. Perjanjian merupakan perbuatan hukum atau hubungan hukum.
4. Terletak dalam bidang harta kekayaan.
5. Adanya hak dan kewajiban para pihak.
6. Menimbulkan akibat hukum yang mengikat.

---

<sup>46</sup> Ahmadi Miru, Saka Pati, *HUKUM PERIKATAN, Penjelasan makna pasal 1233 sampai 1456 BW*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2008) hlm.63

<sup>47</sup> Syamsir AK, *Hukum Kontrak internasional*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2009) hlm.1

<sup>48</sup> Abdulkadir Muhammad, *HUKUM PERJANJIAN*, (Bandung : ALUMNI, 1980) hlm.93



Uraian 6 unsur tersebut ada hal yang perlu diperjelas, misalnya perubahan konsep perjanjian yang menurut paham KUH Perdata dikatakan perjanjian hanya merupakan perbuatan (*handeling*), selanjutnya oleh para sarjana disempurnakan menjadi perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan perkembangan terakhir dikatakan sebagai hubungan hukum (*rechtsverhoudingen*). Jadi para ahli hukum perdata hendak menemukan perbedaan antara perbuatan hukum dengan hubungan hukum. Perbedaan ini bukan hanya mengenai istilahnya saja tetapi lebih kepada substansi yang dibawa oleh pengertian perjanjian itu.

Hukum perjanjian terutama berkenaan dengan pemberian suatu kerangka dalam mana usaha dapat berjalan, jika perjanjian dapat dengan bebas tanpa hukuman, maka orang-orang yang bermoral dapat menciptakan kekacauan. Karena itu hukum akan turut campur dan memerintahkan orang yang melanggar perjanjian itu supaya membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, tetapi hanya jika perjanjian itu memenuhi syarat-syarat pokok berikut ini:<sup>49</sup>

a) Maksud mengadakan perjanjian

Pihak-pihak yang berjanji itu harus bermaksud supaya perjanjian yang mereka buat itu mengikat secara sah. Pengadilan harus yakin tentang maksud mengikat secara sah itu. Mengikat secara sah artinya perjanjian itu menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang diakui oleh hukum.

b) Persetujuan yang tetap (*agreement*)

Pihak-pihak harus mencapai persetujuan yang tetap, yang ditunjukkan dengan penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran, dan tidak sedang berunding.

c) Prestasi (*consideration*)

Hukum Inggris hanya akan mengakui persetujuan yang bukar janji semata-mata. Karena itu suatu perjanjian harus menjadi perbuatan kedua belah pihak, tiap-tiap pihak yang berjanji untuk mematuhi prestasi kepada pihak lainnya harus memperoleh pemenuhan prestasi yang telah dijanjikan oleh lainnya.

d) Bentuknya (*form*)

Bentuk ini dapat secara lisan dan dapat pula secara tertulis. Akan tetapi, beberapa jenis perjanjian tertentu hanya berlaku jika dibuat dalam bentuk tertulis.

e) Syarat tertentu (*definite terms*)

Syarat-syarat itu harus memungkinkan pengadilan mengetahui dengan pasti apa yang telah disetujui oleh pihak-pihak. Jika syarat-syarat

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

itu samar-samar (kurang jelas) sehingga sulit dimengerti, hukum tidak akan mengakui perjanjian itu.

f) Kausa yang halal (*legality*)

Jenis-jenis perjanjian tertentu yang dengan jelas bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*) tidak dibenarkan sama sekali oleh hukum. Misalnya, pengadilan tidak akan memperkenankan seorang pembunuh bayaran memperoleh ganti rugi jika orang yang menyuruh membunuh itu menolak pembayaran yang telah disetujui.

Pembahasan mengenai syarat-syarat pokok harus juga termasuk situasi, dimana perjanjian itu hanya akan memperoleh akibat yang terbatas bahkan tidak memperoleh akibat sama sekali. Perjanjian apabila bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan serta tidak sesuai dengan syarat sebagai suatu perjanjian yang telah diuraikan diatas, hukum tidak akan mengakui perjanjian tersebut.

#### 2.4.2 Jenis Jenis Perjanjian

A. Perjanjian ditinjau dari prestasi, perjanjian dapat dibedakan dalam :

1. Perjanjian timbal balik, dalam perjanjian ini kedua belah pihak masing – masing harus memenuhi kewajiban utama atau prestasi. Seperti, perjanjian jual beli (Pasal 1457 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata), perjanjian sewa menyewa, dan perjanjian kredit;
2. Perjanjian timbal balik tidak sempurna atau perjanjian timbal balik kebetulan  
Dalam perjanjian ini pihak yang satu memenuhi kewajiban yang tidak seimbang dengan kewajiban pihak pertama.
3. Perjanjian sebelah (*eenzijdige overrenkomst*) yaitu perjanjian dimana suatu pihak mempunyai kewajiban atau prestasi. Seperti :
  - a. Perjanjian pinjam ganti (*verbruiklening*) Pasal 1754 Kitab Undang – Undang Perdata dalam mana yang meminjam mempunyai kewajiban membayar kembali apa yang telah dipinjamnya;
  - b. Perjanjian pemberian atau hibah atau *schenking* pada Pasal 1666 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, hanya pihak pemberi (penghibah) saja yang memberikan prestasi<sup>50</sup>

B. Perjanjian atas pembebanan, perjanjian dapat dibedakan dalam :

---

<sup>50</sup> C.S.T Kansil, Chistine Kansil, *Modul Hukum Perdata cet. IV*(Jakarta: RINEKA CIPTA,2004) hlm.207

1. Perjanjian dengan cuma – cuma (*om niet*) yaitu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima sesuatu manfaat bagi dirinya sendiri.
2. Perjanjian atas beban (*onder bezwarenden*) yaitu perjanjian yang mewajibkan masing – masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu.<sup>51</sup>

C. Perjanjian dari kesepakatan, perjanjian dapat dibedakan dalam :

1. Perjanjian konsensual yaitu perjanjian yang tercipta dengan tercapainya persetujuan kehendak pihak – pihak;
2. Perjanjian *rieel* yaitu perjanjian yang baru tercipta apabila disamping persetujuan kehendak antara pihak-pihak secara obligator, diikuti pula dengan penyerahan barang (*levering*).<sup>52</sup>

D. Perjanjian dari segi pokok kelanjutan, perjanjian dapat dibedakan :

1. Perjanjian principal (dalam perjanjian jual beli ialah untuk melever barang perjanjian jual beli);
2. Perjanjian *accessoir* yaitu perjanjian untuk menjamin cacat tersembunyi, perjanjian hipotik, perjanjian gadai, perjanjian penanggungan (*borgtocht*), dan penyerahan hak milik atas kepercayaan.<sup>53</sup>

F. Dilihat dari urutan utama, perjanjian dapat dibedakan dalam :

1. Perjanjian primair, yaitu perjanjian utama atau pokok;
2. Perjanjian *secundair*, yaitu menggantikan perjanjian asli (*oorspronkelijk*).<sup>54</sup>

G. Perjanjian Bernama(*nominaat*) dan Perjanjian Tidak Bernama.

1. Perjanjian Bernama (*nominaat*), Isilah kontrak *nominaat* merupakan terjemahan dari *nominaat contract*. Kontrak *nominaat* sama artinya dengan perjanjian bernama atau *benoemde* dalam bahasa

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

Belanda.<sup>55</sup> Kontrak *nominaat* merupakan perjanjian yang dikenal dan terdapat dalam pasal 1319 KUH Perdata.

Pasal 1319 KUH Perdata :

“Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”.

2. Perjanjian Tidak Bernama (*innominaat*), Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>56</sup> Jenis perjanjian tidak Bernama ini diatur di dalam Buku III KUH Perdata, hanya ada satu pasal yang mengatur tentang perjanjian *innominaat*, yaitu Pasal 1319 KUH Perdata.

Pasal 1319 KUH Perdata :

“Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”.

Ketentuan umum tentang perjanjian diatur dalam bab I, II, dan IV buku III KUH Perdata, yang berlaku untuk semua perjanjian, baik itu perjanjian bernama atau perjanjian tidak bernama, sepanjang undang-undang tidak memberikan suatu pengaturan tersendiri yang menyimpang dari ketentuan umum untuk perjanjian bernama. Berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis*.

#### 2.4.3 Perjanjian Pinjam Nama ( *Nominee Agreement* )

*Nominee Arrangement* (perjanjian pinjam nama) dalam praktik sehari-hari adalah penggunaan nama seseorang Warga Negara Indonesia sebagai pemegang saham suatu PT Indonesia atau sebagai salah seorang persero dalam suatu Perseroan Komanditer.<sup>57</sup>

Perjanjian *nominee* dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari perjanjian *innominaat* karena belum ada pengaturan secara khusus tentangnya

---

<sup>55</sup> Syamsir AK. *Ibid.* hlm. 4

<sup>56</sup> *ibid.*

<sup>57</sup> Irma Devita, “Konsekwensi Penggunaan Nama Orang Lain ( *nominee Arrangement* ) Untuk PT Atau pun Property Di Indonesia”, <http://irmadevita.com/2011/konsekwensi-penggunaan-nama-orang-lain-nominee-arrangement-untuk-pt-ataupun-property-di-indonesia/>, diakses pada 20 Januari 2018. Pukul 19.30 WIB



dan tidak secara tegas disebutkan dalam pasal-pasal KUHPerdara. Apabila hanya dilihat dari sisi pemenuhan prestasi para pihak yang terlibat di dalam perjanjian, perjanjian *nominee* sebetulnya dapat dimasukkan dalam jenis perjanjian atas beban.

Dalam sistem hukum di Indonesia, perjanjian *nominee* sebagai salah satu bentuk dari perjanjian *innominaat* tidak diatur secara tegas dan khusus, namun dalam praktiknya beberapa pihak banyak yang menggunakan perjanjian *nominee* untuk membeli property atau berinvestasi di Indonesia. *nominee* adalah seseorang yang bertindak untuk nama pihak lain sebagai wakil dalam arti yang terbatas. Terkadang istilah tersebut digunakan untuk menandakan sebagai agen atau wali.<sup>58</sup>

Lebih jauh, penggunaan nama orang lain tersebut digunakan sebagai salah satu pemilik tanah dengan Status Hak Milik atau Hak Guna Bangunan di Indonesia. Jadi praktik *nominee arrangement* tersebut tidak hanya berkaitan dengan penggunaan nama sebagai pemegang saham dalam PT Indonesia, melainkan sampai dengan penggunaan nama dalam pemilikan suatu properti di Indonesia.<sup>59</sup> Perjanjian *nominee* di Indonesia cenderung lebih banyak digunakan sebagai salah satu cara untuk melakukan penyulundupan hukum.

Contoh sederhana dari perjanjian *nominee* yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut:

Contoh 1 :

A adalah wanita Warga Negara Indonesia dan B adalah laki laki Warga Negara Asing. A dan B bermaksud ingin melaksanakan pernikahan, Kemudian di masa pernikahann tersebut, B bermaksud untuk membeli properti di Indonesia. Mengingat statusnya sebagai WNA yang tidak berhak atas hak milik di Indonesia, maka B membuat perjanjian *nominee* dengan A. dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa B menggunakan nama A untuk membeli property di Indonesia, dan kemudian properti tersebut digunakan sebagai modal untuk melakukan usaha di Indonesia.

---

<sup>58</sup> Brayan A. Garner, *Black's Law Dictionary With Guide To Pronunciation*, 8th Edition, Group St. paul, West, 2004, hlm. 1702

<sup>59</sup> Irma Devita, *Op. Cit*



## Contoh 2 :

Ny.Velovia, adalah seorang warga Negara Asing, ingin membeli saham PT.ABC . dimana dalam proses pembelian saham dimaksud, Ny. Velovia tidak menggunakan namanya sendiri melainkan menggunakan nama Tuan Febri yang berkewarganegaraan Indonesia, sebagai pialangnya. Sebelum dilakukannya proses pembelian saham, antara Ny. Velovia sebagai *beneficial owner* (pemilik sebenarnya dari deviden yang berhak secara langsung menikmati hasil) membuat perjanjian di bawah tangan dengan Tuan Febri sebagai *nominee* (atas nama).

Dalam sistem hukum *Anglo Saxon* dikenal dengan istilah “ *nominee* ” atau lebih dikenal dengan Pinjam Nama. *nominee* menurut Black's Law Dictionary adalah:

- 1) Seseorang yang diusulkan untuk jabatan, jabatan atau tugas.
- 2) Seseorang yang ditunjuk untuk bertindak menggantikan orang lain, biasanya dengan cara yang sangat terbatas.
- 3) Pihak yang memiliki status legal untuk kepentingan orang lain atau yang menerima dan membagikan dana untuk kepentingan orang lain.<sup>60</sup>

*nominee Trust* (kepercayaan pinjam nama) adalah:

- 1) Kepercayaan dimana penerima manfaat memiliki wewenang untuk mengarahkan tindakan wali amanat sehubungan dengan kepercayaan properti.
- 2) Pengaturan untuk memegang hak atas properti riil dimana satu atau lebih orang atau perusahaan, berdasarkan pernyataan kepercayaan tertulis menyatakan bahwa mereka akan memegang properti yang mereka dapatkan sebagai wali amanat untuk satu atau lebih penerima manfaat yang tidak diungkapkan. Juga disebut *realty trust*.<sup>61</sup>

*Realty Trust* adalah *nominal trust* (kepercayaan nominal) dan *nominal trust* adalah suatu *passive trust* (kepercayaan pasif) yang mempunyai definisi “Sebuah kepercayaan yang dia wali tidak memiliki tugas selain untuk mentransfer properti tersebut kepada penerima manfaat”.<sup>62</sup>

Pengertian yang diberikan mengenai *nominee* tersebut dapat diketahui bahwa secara harfiah, *nominee* mempunyai dua arti yang berbeda. Pertama, *nominee* merujuk pada suatu usulan, atau nominasi kandidat atau calon untuk

<sup>60</sup> Brayan A. Garner, *Loc. cit.* hlm. 1076

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Lucky Suryo Wicaksono, “Kepastian Hukum *nominee Agreement* Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas”, Vol, No. 1, Januari 2016, hlm.47

menduduki suatu jabatan tertentu, untuk memperoleh suatu penghargaan tertentu. Kedua, *nominee* memberikan pengertian sebagai seseorang yang mewakili kepentingan pihak lain.

Pengertian yang kedua ini, seorang *nominee* dibedakan dari seorang pemberi kuasa dalam keadaan; dimana *nominee* menjadi pemilik dari suatu benda (termasuk kepentingan atau hak yang lahir dari suatu perikatan) yang berada dalam pengurusannya; sedangkan penerima kuasa tidak pernah menjadi pemilik dari benda (termasuk kepentingan) yang diurus oleh *nominee* ini.<sup>63</sup>

Pihak yang menunjuk *nominee* seringkali dikenal sebagai pihak *beneficiary* (penerima). *Nominee* mewakili kepentingan-kepentingan dari *beneficiary* (penerima) dan karenanya *nominee* dalam melakukan tindakan-tindakan khusus harus sesuai dengan yang diperjanjikan dan tentunya harus sesuai dengan perintah yang diberikan oleh pihak penerima.<sup>64</sup>

Melihat seluruh pengertian di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam konsep *nominee* dikenal dua pihak, yaitu pihak *nominee* yang tercatat secara hukum dan pihak penerima yang menikmati setiap keuntungan dan kemanfaatan dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak yang tercatat secara hukum. Terdapatnya dua pihak dalam *nominee agreement* melahirkan dua jenis kepemilikan, yaitu pemilik yang tercatat dan diakui secara hukum (*legal owner/juridische eigendom*) dan pemilik yang sebenarnya (*beneficial owner/economische eigendom*) menikmati keuntungan berikut kerugian yang timbul dari benda yang dimiliki oleh *nominee*.

---

<sup>63</sup> Gunawan Widjaja, "Nominee shareholde(s) dalam Perspektif UUPT Baru dan UU Penanaman Modal Baru Serta Permasalahannya dalam Praktik", Jurnal Hukum & Pasar Modal Volume III, Edisi 4. Februari 2008, hlm. 43

<sup>64</sup> Lucky Suryo Wicaksono, *Op.cit*, hlm. 48

## BAB 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Perjanjian pinjam nama (*Nominee Agreement*) dalam kepemilikan saham adalah tidak sah karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang melarang praktik pinjam nama (*nominee*), serta merujuk Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian, *Nominee Agreement* (perjanjian pinjam nama) tidak memenuhi syarat suatu “sebab yang tidak melanggar undang-undang”. Diperkuat dengan Pasal 1335 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu *Nominee Agreement* (perjanjian pinjam nama) tidak memiliki kekuatan hukum;
2. Kepemilikan saham oleh Warga Negara Indonesia (pihak *nominee*) yang terikat perjanjian pinjam nama (*Nominee Agreement*) adalah sah menurut hukum karena dilihat dari perbuatan hukum yang melandasinya yakni pada jual beli hak milik saham, didasarkan ketentuan Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diatur dalam pasal 48 angka (1) bahwa saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya, yang berarti bahwa kepemilikan saham sepenuhnya dimiliki oleh pihak *nominee*. Hak dan kewajiban pihak *nominee* adalah hak dan kewajiban selayaknya pemegang saham biasa, karena pemegang saham *nominee* merupakan pemilik saham yang terdaftar menurut hukum;
3. Akibat hukum dari kepemilikan saham oleh Warga Negara Indonesia selaku pihak *nominee* adalah diakui karena namanya yang sah terdaftar sebagai pemegang saham. Akibat hukum bagi pihak *beneficiary* (penerima), adalah

pihak *beneficiary* (penerima) tidak diakui sebagai pemegang saham milik pihak *nominee* tersebut. Artinya pihak *beneficiary* ini tidak mempunyai hak dan kewajiban sebagai pemegang saham atas saham milik *nominee* tersebut. Hal ini juga didasarkan atas perjanjian. tidak dapat menuntut atau memaksakan untuk dilakukannya prestasi tersebut di depan hukum, karena sejak awal perjanjian *nominee* yang dibuat adalah batal demi hukum.

#### 4.2 Saran

1. Hendaknya Pemerintah membuat suatu undang-undang tersendiri (khusus) yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai perjanjian *nominee* (pinjam nama) agar tidak terjadi pelanggaran hukum;
2. Hendaknya Warga Negara Indonesia dalam perjanjian memperhatikan syarat sahnya perjanjian yang bersifat kumulatif agar ada pihak yang dirugikan serta hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut sah untuk dilakukan;
3. Hendaknya Warga Negara Indonesia tidak melakukan perjanjian *nominee* (pinjam nama) karena perjanjian tersebut melanggar hukum dan hanya akan melahirkan perikatan alamiah yang keberlakuannya tidak dapat dipertanggung jawabkan secara mutlak.



**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku**

- Abdulkadir Muhammad. 1980. *HUKUM PERJANJIAN*. Bandung : ALUMNI.
- Andy Sri Rezky Wulandari. 2014. *Buku Ajar Hukum Dagang*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Ana Rokhmatussa'dyah, Suratman. 2009. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ahmadi Miru, Saka Pati. 2008. *HUKUM PERIKATAN, Penjelasan makna pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Brayan A. Garner. 2004. *Black's Law Dictionary With Guide To Pronunciation*, 8th Edition. West : Group St. Paul.
- C.S.T Kansil, Cristine Kansil. 2004. *Modul Hukum Perdata cet. IV*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- \_\_\_\_\_. 2005. *HUKUM PERUSAHAAN INDONESIA Aspek Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: Pradnya Paramata.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Seluk Beluk Perseroan Terbatas*. Jakarta: RINEKA CIPTA.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djoko Imbawani Atmadjaja. 2011. *HUKUM DAGANG INDONESIA Sejarah, Pengertian Dan Prinsip Hukum Dagang*. Malang : Setara Press.
- Iswi Hariyani , R. Serfianto Dibyo Purnomo. 2010. *BUKU PINTAR HUKUM BISNIS PASAR MODAL "Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Righ, Opsi, Reksadana, Produk Modal Asing Syariah"*. Jakarta VISIMEDIA.
- Janus Sidabalok. 2012. *Hukum Perusahaan, Analisis terhadap pengaturan peran perusahaan dalam pembangunan ekonomi nasional di Indonesia*. Bandung: Penerbit Nuasa Aulia.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.



- Munir Fuady. 2008. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek Buku Keempat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulhadi. 2010. *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Reinhard Zimmermann, Simon Whittaker, dalam Wiryono Prodjodikoro. 2006. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur.
- Ridwan Khairandy. 2003. *Itikat Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta : Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Salim H.S. 2008. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, H. Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih. 2014. *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudargo Gautama. 1987. *Warga Negara dan Orang Asing cet.IV*. Bandung :Alumni.
- Subekti. 2004. *Perbandingan Hukum Perdata cet.XVI*. Jakarta: Pradya Paramita.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sutjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Syamsir AK. 2009. *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Tri Budiyono. 2011. *Hukum Perusahaan, Telaah Yuridis Undang Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Salatiga : Griya Media.
- Tuti Rastuti. 2015. *Seluk Beluk Perusahaan Dan Hukum Perusahaan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Universitas Jember. 2016. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Ketiga. Cetakan Ketiga. Jember: Jember University Press.

Wijaya, Ig Ray. 2000. *Hukum Perusahaan*. Jakarta : Megapoint.

Zainial Asikin, Wira Pria Suharta. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta PRENAMEDIA GRUP.

Zaeni Asyhadie. 2006. *Hukum Bisnis*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

## **B. Peraturan Perundang – Undangan**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); Jakarta.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726); Jakarta.

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); Jakarta.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604); Jakarta.

## **C. Jurnal**

Anak Agung Intan Permata Sari dan Ni Ketut Supasti Darmawan, *Keabsahan Perjanjian nominee Kepemilikan Saham Dalam Pendirian Perseroan Terbatas*, Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana hlm. 4 vol. 3 no. 5, 2015.

Andina Damayanti Saputri, *Perjanjian nominee Dalam Kepemilikan Tanah Bagi Warga Negara Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 12/PDT/2014/PT.DPS)* Jurnal Repertorium, ISSN:2355-2646, Volume II No. 2 Juli - Desember 2015, hlm. 101.

Ery Agus Priyono, *Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak)*, Semarang:Universitas Diponegoro, Diponegoro Private Law Review Vol 1 no 1, 2017, hlm. 18.

Gunawan Widjaja, “*nominee shareholde(s) dalam Perspektif UUPT Baru dan UU Penanaman Modal Baru Serta Permasalahannya dalam Praktik*”, Jurnal Hukum & Pasar Modal Volume III, Edisi 4/2008.

Hendrik Tanjaya *Tinjauan Yuridis Terhadap Struktur nominee Pemegang Saham ( nominee Structure) Dalam Suatu Perseroan Terbatas*, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), vol 7, Januari 2015

Innaka, Rusdiana, dan Sularto, *Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan*, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, Volume 24 Nomor 3, 2012.

I Wayan Werasmana Sancaya , *Kekuatan Mengikat Perjanjian nominee Dalam Penguasaan Hak Milik Atas Tanah* Program Studi ( S 2 ) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana jurnal magister hukum udayana vol. 2 no. 3, 2013.

Kevin Pahlevi, Paramita Prananingtyas, Sartika Nanda Lestari, *Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Saham Pinjam Nama (nominee arrangement ) Ditinjau Dari Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia* Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017.

Lucky Suryo Wicaksono, “*Kepastian Hukum nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas*”, Vol, No. 1, Januari 2016.

## **D.Skripsi**

Ahmilia Pusparini, “*Akibat Hukum Wanprestasi Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Pesawat Antara Cv.Saka Export Melawan PT. Lion Air (studi*

*kasus: putusan mahkamah agung nomor: 1207 K/pdt/2010*”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta,2012.

Karizza Rakmavika, “*Analisis Akibat Hukum Adanya Ketentuan nominee Atas Saham Pada Perjanjian Jual Beli Saham Perseroan Terbatas Terhadap Keabsahan Penyerahan Hak Milik Atas Saham (Studi Perjanjian Jual Beli Saham Antara PT. KISB dan TCE PTE LIMITED)*”, Skripsi, ”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta,2013.

## **E. Internet**

Ardian Natanael. 2017. *Wikipedia*, “*Pengertian Warganegara Indonesia*”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Warga\\_Negara\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Warga_Negara_Indonesia) , diakses pada 13 Januari 2018. Pukul 15.00 WIB.

Bimo Prasetyo. 2013. “*Ketika Perjanjian nominee Berujung Sengketa*”, <http://strategihukum.net/ketika-perjanjian-nominee-berujung-pada-sengketa>, diakses pada tanggal 25 Mei 2018. Pukul 22.00 WIB.

Irma Devita. 2011. “*Konsekwensi Penggunaan Nama Orang Lain (Nominee Arrangement) Untuk PT Atau pun Property Di Indonesia*”, <http://irmadevita.com/2011/konsekwensi-penggunaan-nama-orang-lain-nominee-arrangement-untuk-pt-ataupun-property-di-indonesia/>, diakses pada 20 Januari 2018. Pukul 19.30 WIB.

Sugi Arto. 2016. “*Syarat Dan Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas*” <http://artonang.blogspot.co.id/2016/02/syarat-dan-prosedur-pendirian-perseroan.html>. diakses pada 10 Januari 2018. Pukul 13.20 WIB

Lezetia Tobing. 2015. *Hukum Online* “*Definisi Saham dan Obligasi*” <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5120047721962/definisi-saham-dan-obligasi>. diakses pada 3 Januari 2018. Pukul 23.00 WIB

Sugi Arto. 2016. “*Syarat Dan Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas*” <http://artonang.blogspot.co.id/2016/02/syarat-dan-prosedur-pendirian-perseroan.html>. diakses pada 10 Januari 2018. Pukul 13.20 WIB.